

Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pelestarian Hutan Sebagai Sumber Belajar Geografi

Sukmawati, Sugeng Utaya, Singgih Susilo

Pendidikan Geografi–Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang 5, Malang. E-mail: sukmawatigeo08@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to identify the values of Adat Ammatoa's local wisdom in preserving forests that will serve as a geography's learning resources. This study is a qualitative study with ethnographic approach. Data about Local wisdom values of Adat Ammatoa retrieved from observations and interviews of Adat Ammatoa's people. Data analysis was performed through the stages of data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. Result of this study is forest conservation of people in Adat Ammatoa always respect Pasang's law. The values of Adat Ammatoa's local wisdom is important to known by student. So that the values can be used as a main learning resources in teaching geography.

Key Words: local wisdom, preserving forest, geography's learning resources

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal Adat Ammatoa dalam melestarikan hutan yang akan dijadikan sebagai sumber belajar geografi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data tentang nilai-nilai kearifan lokal Adat Ammatoa diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada masyarakat Adat Ammatoa. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelestarian hutan pada komunitas Adat Ammatoa tak lepas dari hukum adat yang selama ini dihormati dan dijunjung tinggi masyarakat adat yakni, "Pasang". Nilai-nilai kearifan lokal tersebut penting untuk diketahui mahasiswa. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sumber belajar utama dalam pembelajaran geografi.

Kata kunci: kearifan lokal, pelestarian hutan, sumber belajar geografi

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Dalam perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhannya (Supriatna, 2013).

Berkenaan dengan lingkungan, nilai luhur yang dapat dijadikan kajian dari sebuah masyarakat adat adalah kearifan lokal (*local wisdom*) dalam melakukan pengelolaan lingkungannya. Sebuah nilai penting yang dimiliki masyarakat adat dalam aktivitas yang berhubungan dengan eksploitasi alam. Nilai budaya yang berupa kearifan manusia dalam mengelola alam tersebut yang kemudian diyakini merupakan cara

yang paling ampuh dalam mengelola alam. Salah satu wujud kecerdasan lokal masyarakat adat ditunjukkan dengan menjadikan hutan sebagai tempat yang dikeramatkan. Hutan dijaga dengan berbagai aturan yang berfungsi sebagai pengendali segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam. Ketaatan pada aturan yang diwariskan secara turun-temurun menjadikan hutan tetap lestari (Effendi, 2011).

Kawasan Adat Ammatoa bertempat di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan ini berada sekitar 250 km dari Kota Makassar. Kearifan masyarakat Adat Ammatoa dalam mengelola sumber daya alam diartikulasikan melalui media-media tradisional seperti mitos, ritual, dan pesan-pesan leluhur. Kearifan lokal tersebut mengandung pengetahuan ekologis, yaitu sistem pengetahuan mengenai fungsi hutan sebagai pe-

nyeimbang ekosistem. Sistem tersebut memperlihatkan empat elemen kearifan lingkungan, yaitu sistem nilai (*value system*), pengetahuan (*knowledge*), teknologi (*technology*), dan lembaga adat (*institution*) (Putra, 2012). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Adat Ammatoa sebenarnya mengerti tentang aplikasi dari teori-teori lingkungan yang ada, meskipun secara konsep mereka tidak mengerti.

Masyarakat Adat Ammatoa meyakini bahwa jika ada orang yang berani merusak kawasan hutan seperti menebang pohon maka arwah para leluhur tersebut akan menurunkan kutukan. Kutukan itu dapat berupa penyakit yang diderita oleh orang yang bersangkutan, atau juga dapat mengakibatkan berhentinya air yang mengalir di lingkungan Desa Tana Toa Kajang. Satu lagi prinsip hidup yang patut dicontoh disebut *tallasa kamase-mase*. *Tallasa kamase-mase* berarti hidup sederhana, hidup apa adanya. Sederhana dalam arti bahwa tujuan hidup masyarakat Adat Ammatoa menurut *pasang* (aturan adat) adalah semata-mata mengabdikan kepada *turiek arakna* (Tuhan). Prinsip *tallase kamase-mase* berarti tidak mempunyai keinginan yang berlebih dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk makan, maupun dalam kebutuhan pakaianya. Dengan cara yang demikian, maka keinginan mendapatkan hasil berlebihan dari dalam hutan dapat dihindari.

Setelah dikaji secara ilmiah, nilai-nilai kearifan lokal tersebut perlu dicontoh oleh seluruh masyarakat Indonesia terutama para pelajar. Nilai-nilai budaya lokal yang mulai terabaikan dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah sebuah isu penting untuk diangkat dalam pembelajaran geografi. Hal ini merupakan usaha untuk mencari solusi alternatif guna menyikapi dampak globalisasi yang makin merambah ke dalam kehidupan masyarakat dimanapun berada.

Pemahaman tentang nilai-nilai kearifan lokal sangat penting dimiliki oleh mahasiswa. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya masyarakat tradisional yang dikembangkan dalam konteks kekinian sangat penting untuk dijadikan kajian dalam pembelajaran geografi. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Adat Ammatoa yang akan dikaji sangat berkaitan dengan pembelajaran geografi utamanya tentang pengelolaan lingkungan. Untuk itu, diharapkan bahwa dengan mempelajari nilai-nilai kearifan lokal Adat Ammatoa ini dapat menanamkan kepedulian terhadap lingkungan pada diri mahasiswa.

Kearifan lokal merupakan kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif, artinya disesuaikan dengan suasana dan kondisi se-

tempat. Menurut Effendi (2011) Kemampuan tersebut relevan dengan pembelajaran geografi, sebab mahasiswa dapat memilih dan memilah budaya mana yang sesuai dengan karakteristik budaya sendiri. Kemampuan penyerapan kebudayaan asing yang datang secara selektif tentu memerlukan pengalaman langsung dari masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan budaya masyarakat adat sebagai sumber belajar.

Mahasiswa sebagai generasi penerus yang hidup dalam kurun sejarah lain dengan masalah-masalah yang berbeda, tentu tidak begitu saja akan menerima warisan itu. Mahasiswa akan menyeleksi kembali nilai-nilai yang diwariskan dan mengambil yang menurutnya paling cocok serta sesuai dengan kesejahteraan generasi berikut. Seleksi tersebut terjadi dapat dengan baik melalui pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang bermakna.

Atas dasar tersebut maka muncul pemaknaan terhadap kebudayaan. Pemaknaan tersebut sesuai dengan pendapat Mutakin (dalam Effendi, 2011) bahwa kebudayaan merupakan *learned behavior* yang berarti kebudayaan diperoleh seseorang individu dengan proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembelajaran nilai-nilai budaya, diyakini dapat diwariskan kepada mahasiswa. Melalui pengalaman belajarnya, mahasiswa akan mewarisi nilai luhur suatu budaya dan melembagakan nilai tersebut dalam dirinya. Jurusan geografi sebaiknya mengakomodir segala kebutuhan mahasiswa, baik pewarisan nilai budaya, pengembangan intelektual, serta mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik. Kebutuhan mahasiswa dapat diakomodir dengan menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Etnografi. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen penelitian yang mengumpulkan data mengenai kearifan lokal masyarakat Adat Ammatoa dalam melestarikan hutan. Instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan seperti jurnal hasil penelitian dan buku. Dokumen ini digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian. Informan pokok terdiri dari juru bicara Adat Ammatoa (*galla puto*). Informan pangkal yaitu anggota pemuda adat, warga di luar masyarakat Adat Ammatoa yang memiliki pengetahuan dan Instansi pemerin-

tah dalam lingkup Kabupaten Bulukumba. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kehidupan Masyarakat Adat Ammatoa

Masyarakat Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang sehari-harinya menggunakan bahasa *Konjo* dan kokoh memegang tradisinya. Komunitas Ammatoa terbagi dua yaitu komunitas Ammatoa di *Tana Kamase-masea* dan komunitas Ammatoa di *Tana Kuasayya*. Komunitas Ammatoa yang bermukim di *Tana Kamase-masea* tetap mempertahankan sistem nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya dan cenderung lamban atau kurang menerima hal-hal yang baru bahkan sebagian ditolak sama sekali. Komunitas Adat Ammatoa menampilkan sistem nilai budaya yang khas dan berbeda di antara suku yang ada di Sulawesi Selatan. Kekhasannya ada pada kemampuan membatasi diri dari pada kehidupan modern.

Komunitas Adat Ammatoa tidak mementingkan kehidupan keduniaan, tetapi senantiasa mengabdikan dirinya kepada *Turie Ara'na* (Tuhan). Pembatasan diri terhadap hal-hal modern bukan berarti mereka tertutup, tetapi lebih bermakna bahwa mereka berhati-hati dan selektif. Sikap semacam inilah yang dianggap oleh orang luar sebagai hal tabu dan mengakibatkan “keterbelakangan” (sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan).

Komunitas Adat Ammatoa dipakai sebagai istilah dalam penulisan ini sebagai kata yang menggambarkan masyarakat adat yang berdiam di Desa Tana Toa. *Amma* (pemimpin adat) mengatakan bahwa secara etik *Amma* bukanlah sang pemilik masyarakat; *Ammatoa teai patanna pa'rasangang ana'*, *mingka pannyambunglimanai Tau rie' a'ra'na* (*Ammatoa* bukanlah pemilik kampung ini nak, melainkan hanya sebagai penyambung tangan atau perwakilan dari Sang Maha Berkehendak) (Akib, 2003). Ammatoa memang person dan bukan lokasi, sehingga penggunaannya dalam parafrase masyarakat *Ammatoa* apabila ditilik dari perspektif linguistik ia menduduki fungsi kepemilikan (*possessive*). Jadi, masyarakat *Ammatoa* adalah sekumpulan orang atau masyarakat yang dimiliki oleh *Ammatoa*, sedangkan *Amma* dalam

kapasitasnya sebagai pemimpin hanya sebagai wakil dari *Tau rie' a'ra'na* bukan sebagai pemilik.

Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat Ammatoa

Struktur lembaga Adat Ammatoa dikenal sebagai *appa' pa'gentunna tanayya na pa'tungkulu'na langi'* (empat penggantung bumi dan penopang langit) yaitu (1) *Ada'* yang harus tegas (*gattang*); (2) *Karaeng* yang harus menegakkan kejujuran (*Lambusu'*); (3) *Sanro* (dukun) yang harus pasrah (*apisona*); dan (4) *Guru* yang harus sabar (*sa'bara'*). Struktur kelembagaan Adat Ammatoa menurut Ibrahim (2001) dapat dilihat pada Gambar 1.

Aturan Adat Ammatoa Tentang Pengelolaan Hutan

Untuk menghindari adanya perselisihan antar sesama makhluk, maka *Tu Rie A'rakna* (Tuhan) menurunkan *Pasang ri Kajang* (Pesan leluhur yang turun di negeri Kajang (Tika, dkk, 2013). Pesan itu menuntut manusia untuk tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, manyayangi semua makhluk ciptaannya, taat pada aturan yang berlaku, baik aturan adat, aga-



Gambar 1. Struktur Lembaga Adat Ammatoa

Tabel 1. Pasang (Aturan Adat) Tentang Pelestarian Hutan (Sumber: Dassir, 2013)

Pasang	Artinya
1. <i>Jagai linoa lollong bonena kammayya tompa langika siagang rupa taua siagang boronga</i>	1. Peliharalah bumi beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan
2. <i>Nikasipalliangngi ammanra'-manrakia borong</i>	2. Dilarang (<i>kasipalli</i>) dipantangkan merusak hutan
3. <i>Anjo boronga iya kontaki bosiya nasaba konre mae pangairangnga iaminjo boronga nikua pangairang</i>	3. Hutanlah yang mengundang hujan sebab disini tidak ada pengairan, maka hutanlah yang berfungsi sebagai pengairan karena mendatangkan hujan.
4. <i>Punna nitabbangngi kajua riborongnga, nunipappirangnga</i>	4. Jika kayu dalam hutan ditebang, hujan akan berkurang dan mata air akan hilang (mengering). Demikian pesan orang terdahulu
5. <i>Angngurangi bosi patanre timbusu. Nibicara pasang ri tau Ma'riolo Narie' kaloro battu riborongnga, narie' timbusu battu rikajua na battu ri kalelengnga</i>	5. Adanya sungai berasal hutan, adanya mata air berasal dari pepohonan dan liana
6. <i>Borongga parallui nitallassi, erea battu ri kaloro lupayya</i>	6. Hutan perlu dilestarikan karena air berasal dari sungai-sungai kecil
7. <i>Iyamintu akkiyo bosi anggenna ereya nipake a'lamung pare, ba'do appa'rie' timbusia Anjo</i>	7. Dialah (hutan) yang mendatangkan hujan sehingga dapat digunakan untuk menanam padi, jagung dan menjadi mata air
8. <i>tugasa'na Ammatoa nalarangngi annabbang kaju ri boronga.</i>	8. Tugas seorang Ammatoa yaitu melarang terjadinya penebangan kayu di hutan.
9. <i>Iyaminjo nikua ada'tana Iyaminjo boronga kunne pusaka Talakullei nisambei kajua, iyato' minjo kaju timboa, talakullei nitambai nanikurangi borong karama, nilarangngi tauwa a, lamung-lamung riborongnga, nasaba se're hattu larie' tau anggakuu bate lamunna</i>	9. Demikianlah hukum yang berlaku disini Hutan adalah pusaka kita
10. <i>talakullei nitambai nanikurangi borong karama, nilarangngi tauwa a, lamung-lamung riborongnga, nasaba se're hattu larie' tau anggakuu bate lamunna</i>	10. Tidak diperkenankan mengganti jenis kayu di hutan adat, itu saja kayu yang tumbuh secara alami, tidak dapat ditambah dan dikurangi, dilarang adanya kegiatan menanam di hutan adat, sebab suatu waktu akan muncul pengakuan hak milik tanaman dalam hutan adat

ma, dan aturan dari pemerintah. Menyangkut hubungan manusia dengan alam, *Pasang ri Kajang* lebih banyak menitikberatkan pada pelestarian hutan. *Pasang-pasang* yang berhubungan dengan pelestarian hutan tersaji pada Tabel 1.

Pasang pertama menegaskan bahwa alam yang terbagi ke dalam tiga benua, yaitu benua atas *boting langi'* (langit), benua tengah (tempat makhluk hidup termasuk manusia) disebut *lino* dan benua bawah disebut *paratihi* (lautan), merupakan satu kesatuan yang saling terikat antara satu dengan lainnya dan membentuk suatu sistem yang disebut dunia. Dalam suatu sistem, jika salah satu unsur dari sistem tersebut rusak atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya maka unsur-unsur lainnya juga akan terganggu dan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Kerusakan salah satu unsur penyusunnya akan menyebabkan kerusakan pada sistem tersebut. Demikian pula halnya dengan dunia, jika salah satu unsur penyusunnya rusak maka unsur yang lain ikut menjadi rusak.

Pasang kedua menegaskan untuk tidak mengambil/merusak hutan (kayu, rotan dan binatangnya), mengeksploitasi hutan secara berlebihan, karena dapat menimbulkan banjir, keringnya sumber-sumber

air serta rusaknya keseimbangan ekosistem. Jadi banjir, hilangnya sumber-sumber air (akibat pembabatan hutan) atau berkurangnya kesuburan tanah (akibat usaha intensifikasi lahan) adalah merupakan akibat dari perbuatan serakah manusia "*tubakka teka'na*" atau tidak *kamase-mase* (sederhana).

Pasang ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh menggambarkan fungsi hidrologis hutan sebagai pengatur tata air. Bahwa dengan hutan yang lestari dapat mendatangkan hujan dan membuat mata air tetap mengalir. Walaupun komunitas Ammatoa menyatakannya dalam bahasa yang sederhana, tetapi hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat mengerti akan fungsi hutan. Kehidupan manusia akan menjadi lebih baik, karena dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengganggu keseimbangan ekologi dari alam, dengan kesadaran akan fungsi hutan, masyarakat Adat Ammatoa akan senantiasa menjaga kelestarian hutan. Jika tidak, mereka sendiri yang akan merasakan akibatnya, yaitu terjadi kekeringan dan gagal panen.

Pasang kedelapan dan kesembilan menegaskan pentingnya hutan bagi masyarakat Adat Ammatoa karena hutan dianggap sebagai pusaka sehingga tanggung jawab untuk menjaga hutan dipegang oleh

Ammatoa (pemimpin adat). Dari ungkapan *Pasang ri Kajang* di atas tampak bahwa kekuasaan yang dipercayakan kepada pemegang kendali pemerintahan, bukanlah kekuasaan sewenang-wenang, tetapi kekuasaan harus diabdikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sikap pemegang kendali pemerintahan yang diberi amanah sangat menentukan terciptanya keharmonisan hubungan antara alam dan kehidupan manusia. Kejujuran yang dipegang teguh oleh pejabat pemerintah merupakan syarat mutlak untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Untuk itulah, *Pasang ri Kajang* mengingatkan kepada manusia, apakah ia sebagai pemegang kendali pemerintahan ataukah sebagai anggota adat agar senantiasa bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya dan saling mengingatkan dalam berbagai hal.

Pasang terakhir menegaskan bahwa tidak boleh dilakukan penebangan maupun penanaman di hutan adat (*Borong Karama*). Pepohonan yang ada didalamnya dibiarkan tumbuh dan mengalami suksesi alami. Dengan demikian nantinya tidak ada yang mengakui kepemilikan atas hutan secara pribadi. Hal ini juga berarti bahwa segala sesuatu yang sudah baku dari pemerintah ataupun adat, tidak boleh diganggu karena itu sudah ketentuan yang ditaati. Kepemilikan seseorang atas sesuatu barang atau jabatan, tidak boleh diganggu oleh orang lain karena itu sudah menjadi haknya.

Kearifan Lokal Masyarakat Adat Ammatoa Dalam Melestarikan Hutan

Masyarakat Adat Ammatoa secara turun temurun memelihara suatu perilaku sosial yang sarat dengan nilai etika dan norma bernama *Pasang ri Kajang*. *Pasang ri Kajang* merupakan falsafah hidup kehidupan masyarakat Adat Ammatoa yang tidak dapat diubah. *Pasang ri Kajang* mengatur kearifan lokal tentang cara pergaulan keseharian sepanjang hidup dalam berperilaku dan bertutur. *Pasang ri Kajang* ini sangat tabu untuk dilanggar. *Pasang* ini mengandung makna universal, mengangkat harkat kehidupan manusia di muka bumi. Petuah, nasihat dan larangan (*kasipalli*) mengatur hubungan manusia dengan alam dan makhluk hidup lainnya.

Kemampuan masyarakat Adat Ammatoa mempertahankan dan melestarikan warisan budaya khususnya penyelamatan lingkungan/hutan, berkat adanya kebersamaan dalam menjaga dan mengamalkan *Pasang*. Masyarakat yang hidup dalam kawasan Adat Ammatoa sangat memegang teguh prinsip *Pa-*

sang ri Kajang, khususnya menyangkut pelestarian hutan, prinsip tersebut adalah (a) *Borong appari-yeki katallasang* (hutan mendatangkan sumber kehidupan); (b) *Borong akkatuhoi timbusu* (hutan menjaga ketersediaan sumber mata air); (c) *Borong appambani-I bosu* (hutan mendatangkan hujan); (d) *Borong appadingingi pa'rasang* (hutan menyejukkan lingkungan).

Berdasarkan hasil wawancara pada juru bicara Ammatoa (*Galla Puto*). Pemimpin Adat (Ammatoa) membagi hutan menjadi 3 bagian sebagai berikut.

Borong Karamaka (Hutan Keramat)

Hutan keramat merupakan kawasan hutan yang terlarang untuk semua jenis kegiatan, terkecuali kegiatan atau acara-acara ritual. Tidak boleh ada penebangan, penanaman pohon, ataupun kunjungan, termasuk larangan mengganggu flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Adanya keyakinan bahwa hutan ini adalah tempat kediaman leluhur (*Pammantang-anna singkamma Tau Riolonta*), menjadikan hutan ini begitu dilindungi oleh masyarakatnya luas hutan mencapai 331,17 Ha.

Jenis pelanggaran berat dalam hutan keramat antara lain: *Ta'bang Kaju* (menebang kayu), *Rao Doang* (menggambil udang), *Tatta' Uhe* (menggambil rotan), dan *Tunu Bani* (membakar lebah). Ada dua jenis hutan adat (*Borong Karama*) yang terdapat di dalam kawasan ini, yaitu *Borong Ilau* dan *Borong Irajaja*, hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memasuki kawasan hutan adat tersebut. Barang siapa yang memasuki hutan tersebut dengan niat buruk maka dia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Apabila pelakunya adalah warga Adat Ammatoa sendiri, maka akan disidang dan diberi sanksi sesuai pelanggarannya. Bisa saja orang tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk tinggal di kawasan Adat Ammatoa.

Pelanggaran dalam hutan keramat akan dijatuhi sanksi adat dalam bentuk pangkal cambuk atau denda uang dalam jumlah tertentu, sesuai dengan *Ada' Tanayya* (sebuah sistem peradilan Adat Ammatoa). Pelaku akan dikenakan sanksi yang disebut *Poko' Ba'bala'*. *Poko' Ba'bala'* atau sanksi atas pelanggaran berat merupakan sanksi yang tertinggi nilai dendanya, yaitu sampulonnua real (12 real) atau 24 ohang. Denda ini jika dirupiahkan setara dengan Rp. 1.200.000 ditambah dengan sehelai kain putih dan kayu yang diambil dari hutan keramat harus dikembalikan.

Borong Batasayya (Hutan Perbatasan)

Hutan perbatasan merupakan hutan yang diperbolehkan diambil kayunya sepanjang persediaan kayu masih ada dan dengan seizin dari Ammatoa (pemimpin adat). Keputusan akhir bisa tidaknya masyarakat mengambil kayu di hutan ini tergantung dari Ammatoa. Kayu yang ada dalam hutan ini hanya diperbolehkan untuk membangun sarana umum. Selain itu, dapat digunakan oleh masyarakat yang tidak mampu membangun rumah.

Tidak semua jenis kayu dapat ditebang dalam hutan perbatasan ini. Beberapa jenis kayu yang boleh ditebang, yaitu kayu Asa, Nyatoh dan Pangi. Jumlahnya yang diminta sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga tidak jarang, kayu yang diminta akan dikurangi oleh Ammatoa. Kemudian ukuran kayunya pun ditentukan oleh Ammatoa sendiri.

Syarat yang paling utama adalah ketika ingin menebang pohon, maka pertama-tama orang yang bersangkutan wajib menanam pohon sebagai pengantinya. Jika pohon itu telah tumbuh dengan baik, maka penebangan pohon baru dapat dilakukan. Penebangan 1 jenis pohon maka seseorang menanam 2 pohon yang sejenis di lokasi yang telah ditentukan oleh Ammatoa. Penebangan pohon itu memakai alat tradisional berupa kampak atau parang dan kayu yang ditebang harus dikeluarkan dari hutan dengan cara diangkat dan tidak boleh ditarik karena akan merusak tumbuhan lain yang berada di sekitarnya.

Pelanggaran di dalam kawasan hutan perbatasan, seperti menebang tanpa seizin Ammatoa atau menebang kayu lebih dari yang diperkenankan, akan dikenai sanksi. Sanksinya dikenal dengan istilah *Tangga Ba'bala'*. Sanksi ini mendenda pelakunya sebesar *Sangantuju* real (8 real) atau 12 ohang, yang setara dengan Rp. 800.000,- ditambah dengan satu gulung kain putih.

Borong Luara' (Hutan Rakyat)

Hutan rakyat merupakan hutan yang dapat dikelola oleh rakyat. Meskipun kebanyakan hutan jenis ini dikuasai oleh rakyat, aturan-aturan adat mengenai pengelolaan hutan di kawasan ini masih berlaku. Tidak diperbolehkan adanya kesewenang-wenangan memanfaatkan hutan rakyat ini. Bagi yang melanggar mendapat sanksi berupa sanksi ringan (*Cappa' Ba'bala'*) yang dikenakan atas pelanggaran ringan, seperti kelalaian yang menyebabkan kayu dalam kawasan hutan mengalami kerusakan/tumbang.

Pelanggaran dalam hutan rakyat dikenakan sanksi berupa denda sebesar *Appa'* real (4 real) atau

8 ohang, setara dengan Rp. 400.000,- ditambah satu gulung kain putih. Sanksi terakhir ini dapat juga dijatuhkan kepada orang yang menebang pohon dari kebun warga masyarakat Ammatoa. Hukuman adat sangat memengaruhi kelestarian hutan karena berupa sanksi sosial yang dianggap oleh komunitas Adat Ammatoa lebih berat dari sanksi denda yang diterima. Sanksi sosial itu berupa pengucilan. Pengucilan ini akan berlaku juga bagi seluruh keluarga sampai generasi ke tujuh (tujuh turunan).

Pendidikan Lingkungan Dalam Pembelajaran Geografi

Pendidikan lingkungan adalah cara melaksanakan tujuan perlindungan lingkungan (Reddy & Rao, 2005). Pendidikan lingkungan yang ada dalam pembelajaran geografi bertujuan untuk membuat orang sadar lingkungan. Sadar lingkungan diartikan sebagai bagian dari kesadaran yang bertumpu pada terbentuknya hubungan yang positif antara individu dan lingkungan alam, sosial, dan lingkungan yang telah terbentuk dengan memerhatikan keteraturan hukum ekologi.

Agar mahasiswa memahami materi pelajaran (dengan cepat dan mudah) dosen diharapkan mengaitkan materi yang sedang diajarkan dengan konteksnya. Batasan istilah konteks disini adalah tidak hanya menyangkut konteks lingkungan sekitar di mana mahasiswa bertempat tinggal, tetapi jauh lebih luas dari itu, yakni dapat dikaitkan konteks pengalaman mahasiswa, usia, dan minat mahasiswa, gender, sosilogi budaya masyarakat, dan sebagainya. Hines, dkk (1993) dalam Sumarmi (2014), dalam tulisannya "*Global Issues and Environment Education*", mengidentifikasi empat elemen pokok yang harus ada dalam pendidikan lingkungan hidup, yaitu (1) pengetahuan tentang isu-isu lingkungan; (2) pengetahuan tentang strategi tindakan yang khusus untuk diterapkan pada isu-isu lingkungan; (3) kemampuan untuk bertindak terhadap isu-isu lingkungan, dan (4) memiliki kualitas dalam menyikapi serta sikap personalitas yang baik.

Tujuan dari matakuliah Pengetahuan Lingkungan dalam geografi adalah memberikan pemahaman dan pengertian tentang pentingnya pengelolaan lingkungan serta dampaknya terhadap lingkungan dikaitkan dengan hak milik dan kesetaraan terhadap akses sumber daya, memiliki pengetahuan dan kemampuan di dalam menganalisis persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya alam,

kebijakan kebijakan di dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara efisien, serta manajemen sumber daya manusia. Tujuan tersebut dicapai melalui materi etika lingkungan dan kearifan lokal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Masyarakat Adat Ammatoa secara turun temurun mempertahankan suatu perilaku sosial yang sarat dengan nilai etika dan norma bernama *Pasang ri Kajang*. *Pasang ri Kajang* merupakan falsafah hidup kehidupan masyarakat Adat Kajang yang tidak dapat diubah. *Pasang ri Kajang* mengatur kearifan lokal tentang cara pergaulan keseharian sepanjang hidup dalam berperilaku dan bertutur. *Pasang* ini mengandung makna universal, mengangkat harkat kehidupan manusia di muka bumi. Petuah, nasihat dan larangan (*kasipalli*) mengatur hubungan manusia dengan alam dan makhluk hidup lainnya.

Nilai-nilai kearifan lokal Adat Ammatoa penting untuk diketahui mahasiswa. Nilai-nilai tersebut dapat dijadikan sumber dan bahan pembelajaran geografi. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Adat Ammatoa yang akan dikaji sangat berkaitan dengan pembelajaran geografi utamanya tentang pengelolaan lingkungan. Untuk itu, diharapkan bahwa dengan mempelajari nilai-nilai kearifan lokal Adat Ammatoa ini dapat menanamkan kepedulian terhadap lingkungan pada diri mahasiswa.

Saran

Saran bagi pengembang selanjutnya agar dalam proses uji coba dilakukan kelas eksperimen dan dikombinasikan dengan media agar data hasil uji coba yang diperoleh lebih valid.

DAFTAR RUJUKAN

- Akib, Y. 2003. *Potret Manusia Kajang*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Dassir, M. 2008. Pranata Sosial Sistem Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Ammatoa. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 3(2): 111–234.
- Effendi, A.S. 2011. Implementasi Kearifan Lingkungan Dalam Budaya Masyarakat Adat Kampung Kuta Sebagai Sumber Pembelajaran IPS. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Agustus 2011, (Online), (http://jurnal.upi.edu/file/8-Agus_Effendi.pdf, diakses Agustus 2013).
- Ibrahim, T. 2001. *Pasang (Studi Kelembagaan yang Menunjang Pelestarian Sumberdaya Hutan di Desa Tana Toa Kecamatan Etan Kajang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan)*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Putra, A. 2012. *Hidup Selaras dengan Alam sebagai Kosmologi Suku Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan*, (Online), (<http://sejarahkajangardiansyahputra32.wordpress.com/2012/06/>, diakses September 2011).
- Reddy, R S & Rao, K. 2005. *Environmental Education*. Delhi: Ajay Ferma For Commonwealth Publishers.
- Supriatna, J. 2013. *Peran Kearifan Lokal Dan Ilmu-Ilmu Kepribumian Dalam Pelestarian Alam*, (Online), (<http://spe.dbp.gov.my/spmp/BAHAN/2013/Seminar%20MABBIM/Bahan%20Terbit/peran.pdf>, diakses Agustus 2014).
- Tika, Zainuddin, dkk. 2013. *Ammatoa*. Makassar: Lembaga Kajian & Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.